



P U T U S A N

Nomor : 1440 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ACHMAD SYARIFUDIN Bin CEBU (Alm);**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Karet Komplek Lotus Regensy
Blok A No.24 RT.19 RW.08, Kelurahan
Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru
Utara, Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (dulu sebagai Direktur Utama PT.
Andalan Pilar Supportindo Utama);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Plt Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 371/2015/S.177.TAH/PP/2015/MA tanggal 19 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2015;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 372/2015/S.177.TAH/PP/2015/MA tanggal 19 Agustus 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ACHMAD SYARIFUDIN BIN CEBU (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2012 s/d bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di PT Andalan Pilar Supportindo Utama (PT APSU) Jalan Kebun Karet Komplek Lotus Regency Blok A No. 24 RT.019 RW.08 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Direktur utama dari PT Andalan Pilar Supportindo Utama (PT APSU) berdasarkan Akta pendirian dari PT APSU Nomor 38 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Mirzasjah Sjahan, SH di Tanjung yang mana PT APSU merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang servis dan supplier aksesoris untuk alat berat dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama, saksi Ali Pandi sebagai Direktur dan saksi Ibram sebagai Komisaris dari PT APSU, sebagai Direktur Utama Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjalankan semua operasional perusahaan PT APSU, selanjutnya sebagai realisasi dari PT APSU kemudian saksi Ibram selaku Komisaris menyerahkan uang dengan total sekitar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai modal yang diberikan secara bertahap kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menyatakan kepada saksi Ibram untuk keuntungan yang akan diperoleh akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi Ibram;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 PT APSU yang diwakili oleh Terdakwa mendapatkan kontrak kerjasama dengan PT Jhonlin Baratama yang mana

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT APSU bertugas untuk menyiapkan sparepart dan service alat berat milik PT Jhonlin Baratama yang digunakan untuk operasional penambangan, dimana dalam kerjasama antara PT APSU dengan PT Jhonlin Baratama tersebut disepakati sistem pembayaran dengan cara invoice dari PT APSU diterima oleh saksi Yulaikah yang merupakan Staff Finance PT Jhonlin Baratama selanjutnya dilakukan penjadwalan pembayaran yakni 30 hari setelah invoice diterima baru dilakukan pembayaran melalui rekening Bank Syariah Mandiri Banjarmasin, dari 108 invoice yang diterima dari PT APSU kepada PT Jhonlin Baratama adalah senilai Rp. 4.202.162.647,- (empat milyar dua ratus dua juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan Pph 23 yakni sebesar 2 % dari nilai jasa.

- Bahwa pada bulan Maret 2013 saksi Ibram selaku Komisaris menanyakan tentang kondisi keuangan dan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Direktur PT APSU, yang mana saat itu Terdakwa menyatakan PT APSU seolah-olah telah putus kontrak kerjasama dengan PT Jhonlin Baratama dan tidak layak beroperasi lagi kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh saksi Ibram dengan cara mengangsur setelah ada pembayaran dari PT Jhonlin Baratama, sebagai realisasi pengembalian uang milik saksi Ibram kemudian pada bulan April 2013 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening saksi Sufian Noor dan pada bulan Juni tahun 2013 Terdakwa mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa karena tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa mengenai PT APSU kemudian saksi Ibram selaku Komisaris mengambil alih perusahaan dan melakukan konfirmasi kepada PT Jhonlin Baratama tentang kerjasama dengan PT APSU, saat itu diketahui kerjasama antara PT APSU dan PT Jhonlin Baratama tetap berlanjut dan berkembang yakni kerjasama tidak hanya dilakukan di daerah Batulicin tetapi juga di daerah Sungai Danau dengan pembayaran jasa berjalan lancar, karena timbul kecurigaan terhadap Terdakwa, saksi Ibram melakukan pemeriksaan terhadap rekening PT APSU yakni rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7036908388 dimana pemeriksaan dilakukan oleh saksi Andy Ahmad Rivai periode tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan 02 Agustus 2013 didapatkan hasil sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikirim ke rekening Terdakwa sendiri sebanyak 21 kali dengan nilai Rp. 437.782.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Digunakan untuk membayar angsuran mobil Honda Jazz sebanyak 2 kali sebesar Rp. 13.328.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Dilakukan penarikan cek oleh saksi Rizky Putra yang merupakan anak Terdakwa sebanyak 2 kali sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Ditransfer ke rekening saksi Syahidah yang merupakan istri Terdakwa sebanyak 34 kali sebesar Rp. 406.516.500,- (empat ratus enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah); sehingga total penggunaan PT APSU adalah sebesar Rp. 1.298.627.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT APSU menggunakan uang dari PT APSU tersebut selain untuk operasional perusahaan tetapi juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni membeli rumah, membeli mobil, membayar ruko dan mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT APSU dan penggunaan uang milik PT APSU tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin dari saksi Ibram selaku Komisariss;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kompilasi atas laporan Keuangan PT APSU untuk periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Juli 2013 tertanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh akuntan public Drs. Nalem Sembiring Ak, CPA yang mana pembuatan Laporan Kompilasi didasarkan pada data rekening Koran PT APSU periode tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2013, data rekap pembayaran dari perusahaan PT Jhonlin Baratama dan data laporan pertanggungjawaban dana cadangan yang dibuat oleh Terdakwa didapatkan hasil:
 - Laba kotor dari usaha penjualan jasa kepada PT Jhonlin Baratama sebesar Rp. 4.108.229.997,76; (empat milyar seratus delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
 - Digunakan untuk pembelian sparepart dan upah sebesar Rp. 1.124.250.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikurangi dengan biaya usaha sebesar Rp. 912.086.866,20 (Sembilan ratus dua belas juta delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sen);
- Maka didapatkan laba usaha sebesar Rp. 2.071.893.131,56 (dua milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah lima puluh enam sen); yang mana laba usaha yang didapatkan oleh PT APSU telah masuk ke rekening PT APSU yang penggunaan dan penanggungjawab atas rekening PT APSU adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT APSU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ibram selaku Komisaris PT APSU mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 2.071.893.131,56 (dua milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah lima puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana .

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ACHMAD SYARIFUDIN BIN CEBU (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2012 s/d bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di PT Andalan Pilar Supportindo Utama (PT APSU) Jalan Kebun Karet Komplek Lotus Regency Blok A No. 24 RT.019 RW.08 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai Direktur Utama PT APSU memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjalankan semua operasional perusahaan PT APSU, sebagai modal awal dari PT APSU diberikan oleh saksi Ibram selaku Komisaris menyerahkan uang dengan total sekitar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai modal yang diberikan secara bertahap

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015



kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menyatakan kepada saksi Ibram untuk keuntungan yang akan diperoleh akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi Ibram, kemudian pada bulan Juni tahun 2012 PT APSU yang diwakili oleh Terdakwa mendapatkan kontrak kerjasama dengan PT Jhonlin Baratama yang mana PT APSU bertugas untuk menyiapkan sparepart dan service alat berat milik PT Jhonlin Baratama yang digunakan untuk operasional penambangan, dimana dalam kerjasama antara PT APSU dengan PT Jhonlin Baratama tersebut disepakati sistem pembayaran dengan cara invoice dari PT APSU diterima oleh saksi Yulaikah yang merupakan Staff Finance PT Jhonlin Baratama selanjutnya dilakukan penjadwalan pembayaran yakni 30 hari setelah invoice diterima baru dilakukan pembayaran melalui rekening Bank Syariah Mandiri Banjarmasin, dari 108 invoice yang diterima dari PT APSU kepada PT Jhonlin Baratama adalah senilai Rp. 4.202.162.647,- (empat milyar dua ratus dua juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan Pph 23 yakni sebesar 2 % dari nilai jasa;

- Bahwa pada bulan Maret 2013 saksi Ibram selaku Komisaris menanyakan tentang kondisi keuangan dan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Direktur PT APSU, yang mana saat itu Terdakwa menyatakan PT APSU seolah-olah telah putus kontrak kerjasama dengan PT Jhonlin Baratama dan tidak layak beroperasi lagi kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 360.000.000,- yang telah disetorkan oleh saksi Ibram dengan cara mengangsur setelah ada pembayaran dari PT Jhonlin Baratama, sebagai realisasi pengembalian uang milik saksi Ibram kemudian pada bulan April 2013 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- melalui rekening saksi Sufian noor dan pada bulan Juni tahun 2013 Terdakwa mengirimkan kembali uang sebesar Rp. 23.000.000,- ;
- Bahwa karena tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa mengenai PT APSU kemudian saksi Ibram selaku Komisaris mengambil alih perusahaan dan melakukan konfirmasi kepada PT Jhonlin Baratama tentang kerjasama dengan PT APSU, saat itu diketahui kerjasama antara PT APSU dan PT Jhonlin Baratama tetap berlanjut dan berkembang yakni kerjasama tidak hanya dilakukan di daerah Batulicin tetapi juga di daerah sungai danau dengan pembayaran jasa berjalan lancar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rekening PT APSU yakni rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7036908388 yang dilakukan oleh saksi Andy Ahmad Rivai periode tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2012 sampai dengan 02 Agustus 2013 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Dikirim ke rekening Terdakwa sendiri sebanyak 21 kali dengan nilai Rp. 437.782.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Digunakan untuk membayar angsuran mobil Honda Jazz sebanyak 2 kali sebesar Rp. 13.328.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Dilakukan penarikan cek oleh saksi Rizky Putra yang merupakan anak Terdakwa sebanyak 2 kali sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Ditransfer ke rekening saksi Syahidah yang merupakan istri Terdakwa sebanyak 34 kali sebesar Rp. 406.516.500,- (empat ratus enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah); sehingga total penggunaan PT APSU adalah sebesar Rp. 1.298.627.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur utama PT APSU menggunakan uang dari PT APSU tersebut selain untuk operasional perusahaan tetapi juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni membeli rumah, membeli mobil, membayar ruko dan mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT APSU dan penggunaan uang milik PT APSU tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin dari saksi Ibram selaku Komisaris;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kompilasi atas laporan Keuangan PT APSU untuk periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Juli 2013 tertanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh akuntan public Drs. Nalem Sembiring Ak, CPA yang mana pembuatan Laporan Kompilasi didasarkan pada data rekening Koran PT APSU periode tanggal 01 Mei 2012 s/d 31 Juli 2013, data rekap pembayaran dari perusahaan PT Jhonlin Baratama dan data laporan pertanggungjawaban dana cadangan yang dibuat oleh Terdakwa didapatkan hasil:
 - Laba kotor dari usaha penjualan jasa kepada PT Jhonlin Baratama sebesar Rp. 4.108.229.997,76,- (empat milyar seratus delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Digunakan untuk pembelian sparepart dan upah sebesar Rp. 1.124.250.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikurangi dengan biaya usaha sebesar Rp. 912.086.866,20,- (sembilan ratus dua belas juta delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh sen);
- Maka didapatkan laba usaha sebesar Rp. 2.071.893.131,56,- (dua milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah lima puluh enam sen), yang mana laba usaha yang didapatkan oleh PT APSU telah masuk ke rekening PT APSU yang penggunaan dan penanggungjawab atas rekening PT APSU adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT APSU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ibram selaku Komisariss PT APSU mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 2.071.893.131,56 (dua milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah lima puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 16 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYARIFUDIN BIN CEBU (Alm) Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SYARIFUDIN BIN CEBU (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar rekening Koran bank Mandiri syariah a/n PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA Jalan Sultan Adam Komp Junjung Buih No 38 Banjarmasin No Rekening : IDR 7036908388 periode tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil audit keuangan sementara PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA tertanggal 7 Agustus 2013 yang dibuat oleh ANDY AHMAD RIVAL;
- 7 (Tujuh) lembar rekening Koran bank mandiri syariah a/n SYAHIDAH dengan no rekening IDR 7048615338 tabungan BSM periode tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 (asli);
- 1 (satu) berkas laporan kompilasi atas laporan keuangan PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA untuk periode 1 Mei 2012 s/d 31 Juli 2013 tertanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh sdr NALEM SEMBIRING Ak, CPA dari kantor akuntan public Drs NALEM SEMBIRING Ak, CPA (asli);
- 1 (satu) akta salinan pendirian PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA no 38 yang diterbitkan dari Notaris MIRZASJAH SJACRAN,SH selaku notaris pejabat pembuat akta tanah berdasarkan SK MENTERI KEHAKIMAN RI No C – 121 HT 03.01 Th 1995 Tanggal 6 Juni 1995 dan PPAT dengan SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No 9 XI 1998 tanggal 4 Juni 1998;
- Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- dari ACHMAD SYARIFUDIN pada tanggal 21 Juni 2013 (namun dicoret sdr ACHAMD SYARIFUDIN diganti 21 Juli 2013 tulis tangan) yang isinya bahwa sdr ACHMAD SYARIFUDIN akan mengembalikan dana sebesar Rp 200.000.000,00 atau menjadikan 1 buah mobil Honda JAZZ dengan Nopol DA 7580 TF sebagai jaminan (asli);
- Surat pernyataan dan kesepakatan bermaterai Rp.6.000,- antara sdr AHMAD SYARIFUDIN (Dirut PT APS) dengan IBRAMSYAH (Komisaris PT APS) yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2013 (asli).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 35/Pid.B/2015/PN.BjB tanggal 27 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYARIFUDIN BIN CEBU (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri Syariah a/n PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA Jalan Sultan Adam Komp Junjung Buih No 38 Banjarmasin No Rekening : IDR 7036908388 periode tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013;
 - 1 (satu) bundel hasil audit keuangan sementara PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA tertanggal 7 Agustus 2013 yang dibuat oleh ANDY AHMAD RIVAL;
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Mandiri Syariah a/n SYAHIDAH dengan no rekening IDR 7048615338 tabungan BSM periode tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 (asli);
 - 1 (satu) berkas laporan kompilasi atas laporan keuangan PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA untuk periode 1 Mei 2012 s/d 31 Juli 2013 tertanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh sdr NALEM SEMBIRING Ak, CPA dari kantor akuntan public Drs NALEM SEMBIRING Ak, CPA (asli);
 - 1 (satu) akta salinan pendirian PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA no 38 yang diterbitkan dari Notaris MIRZASJAH SJACRAN,SH selaku notaris pejabat pembuat akta tanah berdasarkan SK MENTERI KEHAKIMAN RI No C – 121 HT 03.01 Th 1995 Tanggal 6 Juni 1995 dan PPAT dengan SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No 9 XI 1998 tanggal 4 Juni 1998;
 - Surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- dari ACHMAD SYARIFUDIN pada tanggal 21 Juni 2013 (namun dicoret sdr ACHAMD SYARIFUDIN diganti 21 Juli 2013 tulis tangan) yang isinya bahwa sdr ACHMAD SYARIFUDIN akan mengembalikan dana sebesar Rp 200.000.000,00 atau menjadikan 1 buah mobil Honda JAZZ dengan Nopol DA 7580 TF sebagai jaminan (asli);
 - Surat pernyataan dan kesepakatan bermaterai Rp.6000,- antara sdr AHMAD SYARIFUDIN (Dirut PT APS) dengan IBRAMSYAH (Komisaris PT APS) yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2013 (asli).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 30/PID/2015/PT.BJM tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Bjb. tanggal 27 April 2015 tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SYARIFUDIN BIN CEBU (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri Syariah a/n PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA Jl. Sultan Adam Komp. Junjung Buih No 38 Banjarmasin No Rekening : IDR 7036908388 periode tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013;
 - 1 (satu) bundel hasil audit keuangan sementara PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA tertanggal 7 Agustus 2013 yang dibuat oleh ANDY AHMAD RIVAI;
 - 7 (Tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri Syariah a/n SYAHIDAH dengan no rekening IDR 7048615338 tabungan BSM periode tanggal 1 Febuari 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 (asli);
 - 1 (satu) berkas laporan kompilasi atas laporan keuangan PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA untuk periode 1 Mei 2012 s/d 31 Juli 2013 tertanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh sdr NALEM SEMBIRING Ak, CPA dari kantor akuntan public Drs NALEM SEMBIRING Ak, CPA (asli);
 - 1 (satu) akta salinan pendirian PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA no 38 yang diterbitkan dari Notaris MIRZASJAH SJACRAN,SH selaku notaris pejabat pembuat akta tanah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK MENTERI KEHAKIMAN RI No C – 121 HT 03.01 Th 1995 Tanggal 6 Juni 1995 dan PPAT dengan SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No 9 XI 1998 tanggal 4 Juni 1998;

- Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- dari ACHMAD SYARIFUDIN pada tanggal 21 Juni 2013 (namun dicoret sdr ACHMAD SYARIFUDIN diganti 21 Juli 2013 tulis tangan) yang isinya bahwa sdr ACHMAD SYARIFUDIN akan mengembalikan dana sebesar Rp 200.000.000,00 atau menjadikan 1 buah mobil Honda JAZZ dengan Nopol DA 7580 TF sebagai jaminan (asli);
- Surat pernyataan dan kesepakatan bermaterai Rp.6.000,- antara sdr AHMAD SYARIFUDIN (Dirut PT APS) dengan IBRAMSYAH (Komisaris PT APS) yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2013 (asli);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 7/Akta.Pid/2015/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pemohon Kasasi/Terdakwa ada kekeliruan dalam menerapkan aturan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon



- Kasasi/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;
2. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sangatlah jelas bahwa pendirian PT. APSU merupakan perusahaan yang didirikan Pemohon Kasasi/Terdakwa sedangkan untuk nama lain di perusahaan tersebut hanyalah pemakaian nama saja makanya Pemohon Kasasi/Terdakwa sepenuhnya yang melakukan kewajiban dan hak atas PT. APSU tersebut sendirian tanpa ada pihak lain sehingga ketentuan AD ART tidak terpenuhi yang mana para pihak lain yang namanya termuat di akta pendirian PT tersebut tidak ada yang memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan modal sehingga apabila kewajiban tidak terpenuhi maka pihak tersebut tidak ada pula mendapatkan hak atas perusahaan tersebut;
 3. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, disebutkan bahwa Ibram selaku Komisaris PT. APSU menyerahkan sejumlah uang sekitar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak disertai dengan bukti tertulis (kwitansi) atau dengan kata lain hanya lisan dari Ibram saja maka hal tersebut tidak memenuhi atau mencukupi pembuktian dan kebenaran tentang permodalan untuk menjalankan operasional PT. APSU tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa menggunakan modal pribadi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dalam hal ini didukung dengan bukti T-11, T-12, dan T-13 atau dengan kata lain Pemohon Kasasi/Terdakwa mampu membuktikan kebenaran keterangannya;
 4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang merupakan pemegang hak dan kewajiban atas PT. APSU maka Pemohon Kasasi/Terdakwa berhak melakukan kontrak kerjasama kepada siapapun dan berhak pula mendapatkan keuntungan dari kontrak kerjasama tersebut sedangkan untuk kewajibannya Pemohon Kasasi/Terdakwa melaksanakan dan memenuhi kontrak kerjasama tersebut namun untuk administrasi pencatatan segala sesuatu yang berkaitan dengan PT. APSU tersebut tidak dilakukan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pendiri, pemilik, dan pemodal PT. APSU tersebut sehingga tidak ada pengawasan dari manapun;
 5. Bahwa terhadap Ibram yang namanya dipakai sebagai Komisaris PT. APSU maka Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberikan laba operasional melalui rekening Sufian Noor via transfer (menantu Ibram) dengan total sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan



karena hal itu Pemohon Kasasi/Terdakwa ada membuat surat pernyataan tanggal 30 Juli 2013 yang isinya kesepakatan penyelesaian dalam hal pembagian asset dan pengelolaan perusahaan PT. APSU dimana kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyerahkan saham miliknya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar kepada Ibram;

6. Bahwa dalam pelaksanaan operasional PT. APSU Pemohon Kasasi/Terdakwa dibantu oleh Isteri dan Anak atau dengan kata lain Isteri dan Anak Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai bagian dari Perusahaan PT. APSU dimana penggunaan uang perusahaan yang digunakan Isteri dan Anak Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk kepentingan perusahaan yang dalam hal ini didukung dengan bukti T-8 dan T-9, sedangkan pihak lain yang namanya ada di akta pendirian PT. APSU tersebut tidak ada yang memenuhi kewajibannya sebagaimana aturan perusahaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan memperbaiki lamanya pidana penjara menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
 - Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT. Andalan Prima Supportindo Utama (PT. APSU) dalam menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang service dan pengadaan sparepart alat berat, ternyata telah menggunakan uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya sebesar Rp719.844.500,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saksi Ibram selaku Komisaris Utama. Beberapa diantaranya disetor Terdakwa ke rekeningnya sendiri, disetor ke rekening istri dan anak Terdakwa, digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan angsuran mobil Honda Jazz serta ditarik oleh Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ibram selaku pemilik modal dan Komisaris Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
ACHMAD SYARIFUDIN Bin CEBU (Alm) tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Nopember 2015** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.HUM, M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1440 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.HUM, M.M.

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. SUHARTO, SH., M.HUM.

NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)